



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. seksi hubungan antar lembaga;
 - c. seksi politik;
 - d. seksi kesatuan bangsa; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Pada sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat pengawas.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan.

Pasal 5

Badan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

- pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi antar lembaga/instansi terkait;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pasukan pengibar bendera pusaka, purna paskibraka dan duta pancasila;
 - h. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, evaluasi, pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan administrasi umum, persuratan, kearsipan dan kepustakaan, serta kehumasan dan keprotokolan;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan dan penatausahaan barang/aset;
- e. penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 8

Seksi hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi, merencanakan dan mengembangkan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, seksi hubungan antar lembaga mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja seksi hubungan antar lembaga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hubungan antar lembaga pemerintah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang bantuan keuangan pada organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Seksi Politik

Pasal 10

Seksi politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kebijakan di bidang pembinaan dan fasilitasi organisasi politik, fasilitasi dan koordinasi pemilihan umum.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seksi politik mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja seksi politik;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pedoman fasilitasi dan pembinaan organisasi politik;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan organisasi politik;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang bantuan keuangan pada partai politik;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pemilihan umum DPR/ DPD/ DPRD, presiden dan kepala Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah;
- g. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 12

Seksi kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan dan mengembangkan kebijakan

di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan, penghargaan dan kewaspadaan nasional.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, seksi kesatuan bangsa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja seksi kesatuan bangsa;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan, penghargaan dan kewaspadaan nasional;
- c. pelaksanaan penguatan nilai Pancasila yang merupakan dasar negara republik Indonesia tahun 1945 kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bela negara;
- f. pelaksanaan penguatan nilai sejarah kebangsaan kepada warga negara;
- g. pelaksanaan pengawasan yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial dan budaya;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan orang-orang asing;
- i. pelaksanaan kerjasama intelijen daerah dengan instansi/lembaga terkait;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi antar lembaga/instansi terkait;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pasukan pengibar bendera pusaka purna paskibraka dan duta Pancasila; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam UPTD

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 16

Kepala Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Kepala Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, UPTD yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat Daerah sesuai Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Solok Nomor 102 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025

 WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025

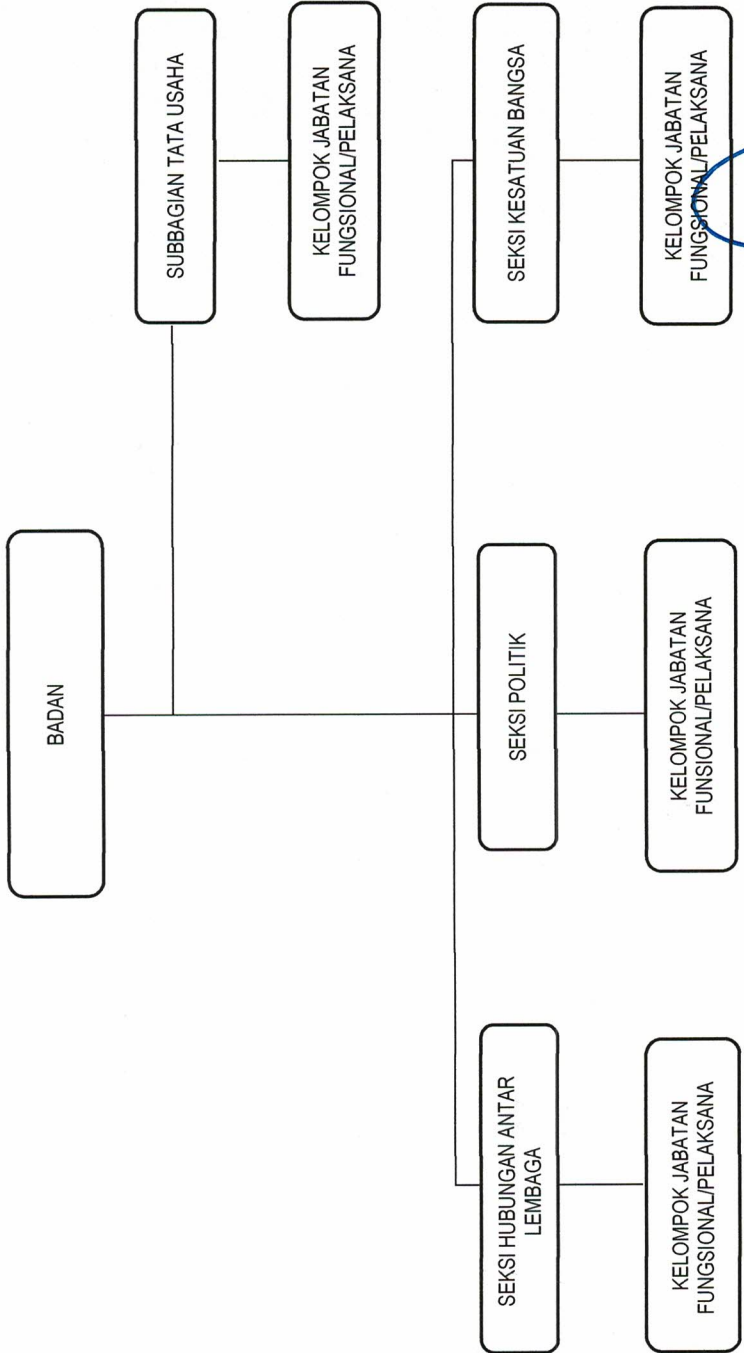
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA